

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terkait dengan tanah menurut Diana R.W Napitupulu, dinyatakan bahwa:

Tanah merupakan suatu aset yang memiliki hubungan abadi dengan manusia. Kepemilikan terhadap tanah penting dalam mengintervensi pembangunan pedesaan, karena memberikan penekanan pada pembangunan aset bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan tidak sedikit pula dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada tanah untuk sektor pertanian¹

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, menyadari pentingnya tanah sebagai salah satu aspek utama dalam menciptakan sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Di wilayah Indonesia, bumi tidak hanya mencakup tanah sebagai permukaan, tetapi juga meliputi air, ruang angkasa, serta kekayaan alam lainnya yang terdapat di dalamnya. Semua ini merupakan aset yang dikuasai oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, terdapat hak penguasaan atas tanah oleh negara demi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

¹ Diana R. W. Napitupulu, *Buku Materi Pembelajaran Hukum Pertanahan* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2022), hlm. 41.

Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa

“Atas dasar hak menguasai negara, ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang dianggap tanah yang diberikan pada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan badan-badan hukum.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah bisa perorangan, bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Lebih lanjut kepastian hukum terhadap tanah diatur dalam UUPA Pasal 19 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal ini dibuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Dalam pelaksanaannya hak kepemilikan atas tanah dapat beralih kepemilikannya, peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar-menukar, hibah ataupun karena pewarisan.

Aturan tentang pendaftaran tanah diatur dalam PP No 24 Tahun 1997, mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, mencatat, dan menyajikan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah, serta untuk menerbitkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, sehingga hak-hak tersebut dapat diketahui, dihormati dan diakui secara sah oleh pihak lain.

Hal ini dilakukan agar setiap hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai, dapat diakui secara sah oleh hukum. Dengan adanya pendaftaran tanah, pemilik tanah memiliki bukti yang kuat berupa sertifikat yang diakui sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menghindari sengketa dengan memastikan bahwa tanah yang dimiliki telah tercatat secara resmi, sehingga klaim dari pihak lain dapat dicegah. Proses ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada pemilik, tetapi juga mempermudah transaksi tanah seperti jual beli, hibah, atau pewarisan, karena semua data mengenai tanah telah tersimpan secara terstruktur dan dapat diverifikasi. Dalam konteks yang lebih luas, pendaftaran tanah membantu pemerintah dalam mengelola dan merencanakan tata ruang wilayah. Informasi yang diperoleh dari pendaftaran tanah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur, tujuannya untuk pemerataan pembangunan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun oleh pemerintah adalah infrastruktur jalan tol, tujuannya untuk memudahkan akses, memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, untuk menghubungkan dan mempermudah akses antara Provinsi Padang dengan Provinsi Sicincin maka pemerintah membangun jalan tol Padang-Sicincin. Disisi lain pembangunan jalan tol ini membutuhkan banyak lahan serta banyak melewati lahan atau tanah milik masyarakat maupun tanah adat.

Pada dasarnya pembangunan fasilitas umum membutuhkan tanah sebagai lokasinya. Jika persediaan tanah masih melimpah, pembangunan tersebut biasanya tidak mengalami kendala, tetapi tantangan muncul karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbesar atau diperluas. Banyak tanah di Indonesia telah dikuasai dengan hak kepemilikan, sedangkan tanah yang dimiliki oleh negara sangat terbatas. Saat ini, sulit untuk membangun fasilitas umum di atas tanah negara, sehingga solusinya adalah mengambil tanah-tanah yang sudah dimiliki individu atau entitas (tanah hak). Proses pengambilan ini dikenal sebagai pengadaan tanah, yang diatur oleh UUPA. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengambilan tanah hak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan nasional, kepentingan bersama rakyat, dengan memberikan ganti rugi yang adil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembebasan lahan untuk jalan tol dilakukan melalui proses pengadaan tanah. Dalam proses ini, lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak. Jika terdapat masalah dalam proses ini, maka ganti rugi dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat.

Dalam prosesnya untuk pembangunan jalan tol ini dibutuhkan pembebasan lahan. Pembangunan jalan tol tentu akan memudahkan akses lalu lintas, akan tetapi untuk pembangunan jalan tol ini perlu dilakukan pembebasan lahan, pembebasan lahan ini banyak menimbulkan sengketa tanah baik antara

masyarakat yang saling klaim kepemilikan atas tanah, atau ganti rugi atas tanah yang dinilai tidak sesuai, serta masih banyak lagi.

Salah satu provinsi yang sedang melakukan pembangunan jalan tol adalah provinsi Sumatra Barat, provinsi ini terkenal dengan mayoritas penduduknya bersuku minangkabau. Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi hukum adat, tidak jarang masih banyak tanah adat di Minangkabau. Hak yang melekat pada tanah adat di Minangkabau adalah tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat. Peraturan mengenai tanah ulayat di Minangkabau terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023, yang dinyatakan bahwa:

“Tanah ulayat masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.

Nagari Buayan merupakan sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Nagari ini juga terkena pembebasan tanah untuk jalan tol. Berdasarkan wawancara pada 24 Februari 2025, yang bertempat di Kantor Wali Nagari Buayan, di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Menurut bapak Muchriadi DT. Rajo Mambang selaku sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), menyatakan bahwa:

Nagari Buayan sudah ada sejak tahun 1879, pada awalnya Nagari ini terbentuk karena banyaknya para pendatang dari luar provinsi Sumatra Barat yang datang bertempat tinggal dan menetap membentuk sebuah daerah, dimana di Nagari Buayan tanah waris akan turun kepada anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dan di kelola secara bersama-sama di dalam kaum, pengelolaan tanah di kelola oleh anak tertua. Hal ini dikarenakan di Nagari Buayan merupakan Nagari yang di huni oleh banyak pendatang maka dari itu adat warisnya mengikuti adat dari Tapanuli.²

² Wawancara dengan bapak DT. Rajo Mambang selaku sekretaris KAN, pada tanggal 24 Februari 2025, di Kantor Wali Nagari Buayan.

Tanah adat Minangkabau lebih dikenal dengan tanah pusaka tinggi, dimana tanah ini merupakan aset masyarakat yang tidak ternilai harganya, Salah satu ungkapan dalam adat Minangkabau, masyarakat adat tersebut berkewajiban menjaga maupun mempertahankan tanah pusaka tinggi agar tidak habis. Paham inilah yang menjadi suatu tantangan ataupun halangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyukkseskannya

Dalam kehidupan masyarakat sering sekali terjadi sengketa tanah yang ada di permukaan tanahnya, termasuk dalam hal sengketa tanah milik seseorang yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membangun pelayanan publik, salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol di atas tanah masyarakat. Lebih lanjut menurut pendapat Safaruddin Harefa dinyatakan bahwa:

Ketika pemerintah ingin membangun jalan tol di atas tanah masyarakat biasanya akan ada ganti kerugian yang dibebankan kepada pemerintah untuk membayarnya kepada si pemilik tanah, tetap di dalam praktiknya sering sekali terjadi sengketa tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol³.

Salah satu kasus yang timbul akibat pembebasan lahan untuk jalan tol adalah permasalahan warisan yang kepemilikannya masih dimiliki secara bersama-sama, antara saudara kandung di Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai dengan luas 12Ha. Berdasarkan wawancara pada 23 Januari 2024, yang bertempat di kediaman dari Ibu Desrizawati di perumahan Kampung Sabalah, Kabupaten Padang Pariaman, selaku salah satu penggugat dari kasus ini. Penulis mendapatkan keterangan yang menyatakan bahwa:

Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah warisan yang diwariskan oleh nenek mereka kepada kaum, dikarenakan tidak adanya

³ Safaruddin Harefa, "Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan," *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2 (2022).

keturunan laki-laki yang dapat menjadi mamak kepala waris, maka ditunjuklah tergugat atas nama Osminati sebagai mamak kepala indu.⁴

Pada awalnya tanah tersebut diajukan permohonan sertifikat atas nama bersama dan kemudian terbit 4 buah sertifikat diantara nya adalah SHM.No.897/Nagari Buayan Lubuk Alung, SU N0.09/B/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan luas 3.266m2 atas nama Osmiati (Tergugat 1) selaku kepala indu dalam kaum, beserta anggota kaumnya : Syafrida, Dahliar, Yurniati, Mesrawati, Nofitri Disco, Susi Ridawati, Desrizawati (Penggugat), Devi Anggraini, Elfra Doni (Penggugat).⁵

Bahwa sekiranya pada sekitar bulan desember 2020 para penggugat sangat terkejut dikarenakan sertifikat atas tanah yang sebelum nya atas nama bersama telah berganti menjadi atas nama pribadi tergugat 1 (Osminati), dimana penggugat mendapatkan data tersebut dari daftar nominatif pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Terjadinya peralihan hak kepada tergugat 1 adalah adanya pembagian hak bersama yang dibuat dihadapan PPAT, sedangkan faktanya penggugat dan saudara yang lain nya tidak pernah bertanda tangan pada surat pembagian hak tersebut dan perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak berkekuatan hukum. Bahwa dikarenakan objek tanah tersebut masuk kedalam lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang Sicincin maka, tanah tersebut mendapatkan ganti rugi, pada awalnya hasil dari tanah tersebut sudah dibagi oleh tergugat secara sepihak dengan pembagian 50:50 dimana tergugat mendapatkan ganti kerugian 50% secara bersih sedangkan penggugat dan saudaranya yang lain mendapatkan jatah 50% namun dengan syarat mereka harus membayarkan sejumlah hutang atas tanah bersama tersebut yang sempat digadaikan oleh tergugat.⁶

Tanah waris yang menjadi objek sengketa tersebut termasuk kedalam kategori tanah pusako randah, yaitu tanah yang diperoleh dari orang tua atau nenek mereka yang mana tanah tersebut berasal dari tanah hasil pencaharian orang tua mereka yang masih dimiliki secara bersama-sama oleh anggota keluarga. Tanah ini tidak dimiliki individu, melainkan masih dimiliki secara

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Desrizawati di Kab. Padang Pariaman, selaku salah satu Penggugat, Pada 23 Januari 2024

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Desrizawati di Kab. Padang Pariaman, selaku salah satu Penggugat, Pada 23 Januari 2024

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Desrizawati di Kab. Padang Pariaman, selaku salah satu Penggugat, Pada 23 Januari 2024

bersama anggota keluarga. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023, dinyatakan bahwa:

Tanah Ulayat Kaum atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Pemimpin pengelolaan tanah ini adalah mamak kepala waris, yang dipilih dari laki-laki dalam garis keturunan ibu. Perannya adalah mengatur dan mengawasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama, bukan sebagai pemilik hak atas tanah. Jika dalam suatu kaum tidak terdapat laki-laki yang dapat menjadi mamak kepala waris, maka perempuan tertua atau tokoh perempuan yang dihormati dalam kaum dapat menjalankan peran tersebut atau biasanya disebut dengan mamak kepala indu. Hal ini tetap harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam kaum, sesuai dengan prinsip komunalitas dalam hukum adat.

Dengan sudah adanya kesepakatan anggota keluarga, KAN dan pemerintahan nagari maka pembebasan terhadap tanah harta pusaka untuk pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan, dan status tanah tersebut sekarang dikuasai oleh negara.

Berdasarkan kasus diatas tanah tersebut merupakan tanah hasil harta pencaharian yang diwarisi oleh nenek mereka, dikarenakan tidak ada keturunan laki-laki maka tergugat menunjuk diri nya sendiri sebagai mamak kepala indu karena beliau merasa paling tua di antara anggota keluarga yang lain, tugas mamak kepala waris adalah sebagai pengelola dan mengatur penggunaan harta pusako (seperti tanah ulayat, kebun, atau rumah gadang) oleh anggota kaum baik sebagai tempat tinggal, atau kebutuhan adat. Tanah yang belum dibagi secara sah tidak boleh dikuasai oleh individu, dan segala hal yang terkait dengan tanah dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan ahli waris lainnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh mamak kepala indu tersebut jelaslah salah di dalam hukum adat, karena keputusan diambil secara sepihak.

Hal tersebut dinilai sangat tidak adil dikarenakan seharusnya karena tanah tersebut adalah tanah bersama maka, seharusnya hasil dari ganti kerugian tanah tersebut dibagi rata untuk semua saudara secara adil. Dikarenakan tanah warisan tersebut merupakan tanah bersama seharusnya ganti kerugian tanah tersebut dibagi secara rata, dan tindakan yang dilakukan tergugat baik dalam hal membaliknamakan secara sepihak dan membagi secara tidak adil merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian tentang **“Akibat Hukum Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian Dalam Pembagian Ganti Kerugian Tanah Warisan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin di Nagari Buayan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam sengketa pembagian ganti kerugian tanah warisan akibat pengadaan tanah untuk jalan tol Padang-Sicincin?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atas sebagian isi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam pembagian ganti kerugian tanah warisan tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan atas wanprestasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam sengketa pembagian ganti kerugian tanah warisan akibat pengadaan tanah untuk jalan tol Padang-Sicincin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atas sebagian isi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam pembagian ganti kerugian tanah warisan tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan atas wanprestasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan tentang sengketa ganti kerugian tanah warisan yang muncul karena pembebasan jalan tol Padang-Sicincin
- b) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah warisan yang muncul akibat pembebasan jalan tol Padang-Sicincin

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan bahan dan informasi baru mengenai tanah pusako kaum kepada pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam membentuk berbagai produk hukum yang diharapkan dapat lebih memberikan proteksi

dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat terkait masalah tanah warisan.

- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum baik dalam hal pemecahan masalah suatu kasus maupun dalam pengambilan putusan yuridis terkait dengan masalah tanah bersama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang istematis digunakan untuk mnegumpulkan, menganalisis data dalam sebuah penelitian. Penelitian (research) merupakan suatu upaya pencarian kembali yang bernilai eduktif untuk menjawab permasalahan tertentu.⁷

Zainuddin Ali berpendapat bahwa:

“Penelitian dalam hal ini membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.”⁸

Sedangkan menurut Muhaimin, dinyatakan bahwa:

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapantahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁸ H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm.1

⁹ 7 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 18

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologi dalam kerangka *law in action*, yang secara substansial menerjemahkan penelitian hukum ke dalam realitas praktis. Metode ini menitikberatkan pada deskripsi fenomena atau perilaku yang terjadi dalam masyarakat, menelusuri interaksi antara hukum dan kenyataan sehari-hari. Dengan mengandalkan data penelitian sebagai landasan, pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat secara praktis.¹⁰ Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih konkret dan relevan terhadap pemahaman terkait dengan aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala suatu fenomena atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹¹

¹⁰ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 4 dan 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: universitas Indonesia, 2008), 10.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, perundang undangan serta sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- d) Ebook

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan di:

- a) Di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
- b) Pengadilan Negeri Pariaman
- c) Ditempat para pihak yang terlibat dalam perkara
- d) Ditempat panitia pengadaan tanah

b. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder dengan sumber data sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap objek-objek permasalahan melalui penelitian¹².

Dalam penelitian ini data diperoleh dari narasumber dengan melakukan wawancara yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan agar mendapat jawaban dari pihak narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu pihak-pihak yang terlibat sengketa tanah warisan yang muncul akibat pembebasan jalan Tol.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat serta terdiri norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

37. ¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),

¹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang diperoleh oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah seperti buku-buku, disertasi, tesis, makalah, jurnal/artiker hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekelompok objek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dengan sengketa ganti kerguian tanah warisan akibat pembebasan tanah jalan tol Padang Sicincin di Nagari Buayan.

b) Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling*, yang diartikan sebagai bentuk penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan alasan argumentasi ilmiah tertentu, meskipun demikian, sampel yang dipilih dapat dianggap mewakili populasi yang ada serta sampel tersebut memiliki ciri-ciri dan

karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.

Populasi dalam penelitian ini diambil dari semua kasus tanah warisan yang terkena pembebasan tanah untuk jalan tol Padang Sicincin di Nagari Buayan, Kab.Padang Pariaman. Kasus di antara sample yang di ambil adalah kasus antar sesama anggota keluarga yang tanah warisan orang tua mereka terkena pembebasan lahan untuk jalan tol.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi dokumen

Penulis mempelajari beberapa dokumen tertulis yang tersedia berupa studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dengan responden guna memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur, karena peneliti mengikuti pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah pusako kaum akibat pembebasan tanah jalan tol Padang-Sicincin di Nagari Buayan.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Desrizawati, Bapak Muchriadi DT.Rajo Mambang selaku sekretaris KAN, dan Bapak Ferdian Pratama S.H Selaku pengacara shiratal mustaqim law firm.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

a) Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan mengelola data sedemikian rupa, sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis serta akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan *data editing*, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisis data.

b) Analisa data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka, melainkan diuraikan dengan kalimat yang logis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan sebagai salah satu sarana pemberian kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terkait dengan tanah menurut Diana R.W Napitupulu, dinyatakan bahwa:

Tanah merupakan suatu aset yang memiliki hubungan abadi dengan manusia. Kepemilikan terhadap tanah penting dalam mengintervensi pembangunan pedesaan, karena memberikan penekanan pada pembangunan aset bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan tidak sedikit pula dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada tanah untuk sektor pertanian¹⁴

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, menyadari pentingnya tanah sebagai salah satu aspek utama dalam menciptakan sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Di wilayah Indonesia, bumi tidak hanya mencakup tanah sebagai permukaan, tetapi juga meliputi air, ruang angkasa, serta kekayaan alam lainnya yang terdapat di dalamnya. Semua ini merupakan aset yang dikuasai oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, terdapat hak penguasaan atas tanah oleh negara demi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa

“Atas dasar hak menguasai negara, ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang dianggap tanah yang diberikan pada dan

¹⁴ Diana R. W. Napitupulu, *Buku Materi Pembelajaran Hukum Pertanahan* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2022), hlm. 41.

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan badan-badan hukum.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah bisa perorangan, bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Lebih lanjut kepastian hukum terhadap tanah diatur dalam UUPA Pasal 19 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal ini dibuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Dalam pelaksanaannya hak kepemilikan atas tanah dapat beralih kepemilikannya, peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar-menukar, hibah ataupun karena pewarisan.

Aturan tentang pendaftaran tanah diatur dalam PP No 24 Tahun 1997, mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, mencatat, dan menyajikan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah, serta untuk menerbitkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, sehingga hak-hak tersebut dapat diketahui, dihormati dan diakui secara sah oleh pihak lain.

Hal ini dilakukan agar setiap hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai, dapat diakui secara sah oleh hukum. Dengan adanya pendaftaran tanah, pemilik tanah memiliki bukti yang kuat berupa sertifikat yang diakui sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Selain itu,

pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menghindari sengketa dengan memastikan bahwa tanah yang dimiliki telah tercatat secara resmi, sehingga klaim dari pihak lain dapat dicegah. Proses ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada pemilik, tetapi juga mempermudah transaksi tanah seperti jual beli, hibah, atau pewarisan, karena semua data mengenai tanah telah tersimpan secara terstruktur dan dapat diverifikasi. Dalam konteks yang lebih luas, pendaftaran tanah membantu pemerintah dalam mengelola dan merencanakan tata ruang wilayah. Informasi yang diperoleh dari pendaftaran tanah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur, tujuannya untuk pemerataan pembangunan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun oleh pemerintah adalah infrastruktur jalan tol, tujuannya untuk memudahkan akses, memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, untuk menghubungkan dan mempermudah akses antara Provinsi Padang dengan Provinsi Sicincin maka pemerintah membangun jalan tol Padang-Sicincin. Disisi lain pembangunan jalan tol ini membutuhkan banyak lahan serta banyak melewati lahan atau tanah milik masyarakat maupun tanah adat.

Pada dasarnya pembangunan fasilitas umum membutuhkan tanah sebagai lokasinya. Jika persediaan tanah masih melimpah, pembangunan tersebut biasanya tidak mengalami kendala, tetapi tantangan muncul karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbesar atau diperluas. Banyak tanah di Indonesia telah dikuasai dengan hak kepemilikan,

sedangkan tanah yang dimiliki oleh negara sangat terbatas. Saat ini, sulit untuk membangun fasilitas umum di atas tanah negara, sehingga solusinya adalah mengambil tanah-tanah yang sudah dimiliki individu atau entitas (tanah hak). Proses pengambilan ini dikenal sebagai pengadaan tanah, yang diatur oleh UUPA. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengambilan tanah hak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan nasional, kepentingan bersama rakyat, dengan memberikan ganti rugi yang adil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembebasan lahan untuk jalan tol dilakukan melalui proses pengadaan tanah. Dalam proses ini, lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak. Jika terdapat masalah dalam proses ini, maka ganti rugi dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat.

Dalam prosesnya untuk pembangunan jalan tol ini dibutuhkan pembebasan lahan. Pembangunan jalan tol tentu akan memudahkan akses lalu lintas, akan tetapi untuk pembangunan jalan tol ini perlu dilakukan pembebasan lahan, pembebasan lahan ini banyak menimbulkan sengketa tanah baik antara masyarakat yang saling klaim kepemilikan atas tanah, atau ganti rugi atas tanah yang dinilai tidak sesuai, serta masih banyak lagi.

Salah satu provinsi yang sedang melakukan pembangunan jalan tol adalah provinsi Sumatra Barat, provinsi ini terkenal dengan mayoritas penduduknya bersuku minangkabau. Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi hukum adat, tidak jarang masih banyak tanah adat di Minangkabau. Hak yang

melekat pada tanah adat di Minangkabau adalah tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat. Peraturan mengenai tanah ulayat di Minangkabau terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023, yang dinyatakan bahwa:

“Tanah ulayat masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.

Nagari Buayan merupakan sebuah Nagari yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini juga terkena pembebasan tanah untuk jalan tol. Berdasarkan wawancara pada 24 Februari 2025, yang bertempat di Kantor Wali Nagari Buayan, di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Menurut bapak Muchriadi DT. Rajo Mambang selaku sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), menyatakan bahwa:

Nagari Buayan sudah ada sejak tahun 1879, pada awalnya Nagari ini terbentuk karena banyaknya para pendatang dari luar provinsi Sumatra Barat yang datang bertempat tinggal dan menetap membentuk sebuah daerah, dimana di Nagari Buayan tanah waris akan turun kepada anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dan di kelola secara bersama-sama di dalam kaum, pengelolaan tanah di kelola oleh anak tertua. Hal ini dikarenakan di Nagari Buayan merupakan Nagari yang di huni oleh banyak pendatang maka dari itu adat warisnya mengikuti adat dari Tapanuli.¹⁵

Tanah adat Minangkabau lebih dikenal dengan tanah pusaka tinggi, dimana tanah ini merupakan aset masyarakat yang tidak ternilai harganya, Salah satu ungkapan dalam adat Minangkabau, masyarakat adat tersebut berkewajiban menjaga maupun mempertahankan tanah pusaka tinggi agar tidak habis. Pahami inilah yang menjadi suatu tantangan ataupun halangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyuksekkannya

¹⁵ Wawancara dengan bapak DT. Rajo Mambang selaku sekretaris KAN, pada tanggal 24 Februari 2025, di Kantor Wali Nagari Buayan.

Dalam kehidupan masyarakat sering sekali terjadi sengketa tanah yang ada di permukaan tanahnya, termasuk dalam hal sengketa tanah milik seseorang yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membangun pelayanan publik, salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol di atas tanah masyarakat. Lebih lanjut menurut pendapat Safaruddin Harefa dinyatakan bahwa:

Ketika pemerintah ingin membangun jalan tol di atas tanah masyarakat biasanya akan ada ganti kerugian yang dibebankan kepada pemerintah untuk membayarnya kepada si pemilik tanah, tetap di dalam praktiknya sering sekali terjadi sengketa tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol¹⁶.

Salah satu kasus yang timbul akibat pembebasan lahan untuk jalan tol adalah permasalahan warisan yang kepemilikannya masih dimiliki secara bersama-sama, antara saudara kandung di Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai dengan luas 12Ha. Berdasarkan wawancara pada 23 Januari 2024, yang bertempat di kediaman dari Ibu Desrizawati di perumahan Kampung Sabalah, Kabupaten Padang Pariaman, selaku salah satu penggugat dari kasus ini. Penulis mendapatkan keterangan yang menyatakan bahwa:

Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah warisan yang diwariskan oleh nenek mereka kepada kaum, dikarenakan tidak adanya keturunan laki-laki yang dapat menjadi mamak kepala waris, maka ditunjuklah tergugat atas nama Osminati sebagai mamak kepala indu.¹⁷ Pada awalnya tanah tersebut diajukan permohonan sertifikat atas nama bersama dan kemudian terbit 4 buah sertifikat diantaranya adalah SHM.No.897/Nagari Buayan Lubuk Alung, SU N0.09/B/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan luas 3.266m² atas nama Osmiati (Tergugat 1) selaku kepala indu dalam kaum, beserta anggota kaumnya : Syafrida, Dahliar, Yurniati, Mesrawati, Nofitri Disco, Susi Ridawati, Desrizawati (Penggugat), Devi Anggraini, Elfra Doni (Pengunggat).¹⁸

¹⁶ Safaruddin Harefa, "Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan," *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2 (2022).

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Desrizawati di Kab. Padang Pariaman, selaku salah satu Penggugat, Pada 23 Januari 2024

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Desrizawati di Kab. Padang Pariaman, selaku salah satu Penggugat, Pada 23 Januari 2024

Bahwa sekiranya pada sekitar bulan desember 2020 para penggugat sangat terkejut dikarenakan sertifikat atas tanah yang sebelum nya atas nama bersama telah berganti menjadi atas nama pribadi tergugat 1 (Osminati), dimana penggugat mendapatkan data tersebut dari daftar nominatif pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Terjadinya peralihan hak kepada tergugat 1 adalah adanya pembagian hak bersama yang dibuat dihadapan PPAT, sedangkan faktanya penggugat dan saudara yang lain nya tidak pernah bertanda tangan pada surat pembagian hak tersebut dan perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak berkekuatan hukum. Bahwa dikarenakan objek tanah tersebut masuk kedalam lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang Sicincin maka, tanah tersebut mendapatkan ganti rugi, pada awalnya hasil dari tanah tersebut sudah dibagi oleh tergugat secara sepihak dengan pembagian 50:50 dimana tergugat mendapatkan ganti kerugian 50% secara bersih sedangkan penggugat dan saudaranya yang lain mendapatkan jatah 50% namun dengan syarat mereka harus membayarkan sejumlah hutang atas tanah bersama tersebut yang sempat digadaikan oleh tergugat.¹⁹

Tanah waris yang menjadi objek sengketa tersebut termasuk kedalam kategori tanah pusako randah, yaitu tanah yang diperoleh dari orang tua atau nenek mereka yang mana tanah tersebut berasal dari tanah hasil pencaharian orang tua mereka yang masih dimiliki secara bersama-sama oleh anggota keluarga. Tanah ini tidak dimiliki individu, melainkan masih dimiliki secara bersama anggota keluarga. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2023, dinyatakan bahwa:

Tanah Ulayat Kaum atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Pemimpin pengelolaan tanah ini adalah mamak kepala waris, yang dipilih dari laki-laki dalam garis keturunan ibu. Perannya adalah mengatur dan mengawasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama, bukan sebagai pemilik hak atas tanah. Jika dalam suatu kaum tidak terdapat laki-laki yang

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Desrizawati di Kab. Padang Pariaman, selaku salah satu Penggugat, Pada 23 Januari 2024

dapat menjadi mamak kepala waris, maka perempuan tertua atau tokoh perempuan yang dihormati dalam kaum dapat menjalankan peran tersebut atau biasanya disebut dengan mamak kepala indu. Hal ini tetap harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam kaum, sesuai dengan prinsip komunalitas dalam hukum adat.

Dengan sudah adanya kesepakatan anggota keluarga, KAN dan pemerintahan nagari maka pembebasan terhadap tanah harta pusaka untuk pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan, dan status tanah tersebut sekarang dikuasai oleh negara.

Berdasarkan kasus diatas tanah tersebut merupakan tanah hasil harta pencaharian yang diwarisi oleh nenek mereka, dikarenakan tidak ada keturunan laki-laki maka tergugat menunjuk diri nya sendiri sebagai mamak kepala indu karena beliau merasa paling tua di antara anggota keluarga yang lain, tugas mamak kepala waris adalah sebagai pengelola dan mengatur penggunaan harta pusako (seperti tanah ulayat, kebun, atau rumah gadang) oleh anggota kaum baik sebagai tempat tinggal, atau kebutuhan adat. Tanah yang belum dibagi secara sah tidak boleh dikuasai oleh individu, dan segala hal yang terkait dengan tanah dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan ahli waris lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh mamak kepala indu tersebut jelaslah salah di dalam hukum adat, karena keputusan diambil secara sepihak.

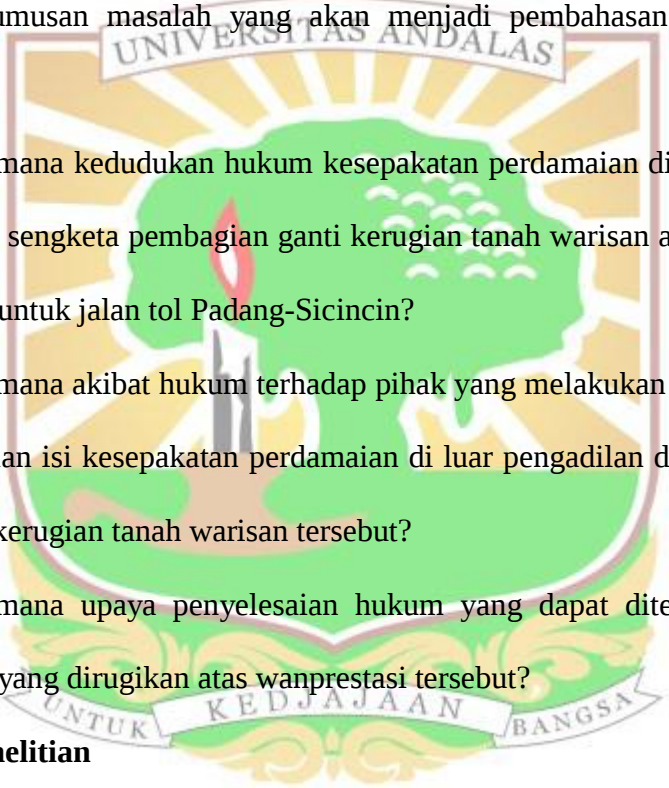
Hal tersebut dinilai sangat tidak adil dikarenakan seharusnya karena tanah tersebut adalah tanah bersama maka, seharusnya hasil dari ganti kerugian tanah tersebut dibagi rata untuk semua saudara secara adil. Dikarenakan tanah warisan tersebut merupakan tanah bersama seharusnya ganti kerugian tanah tersebut dibagi secara rata, dan tindakan yang dilakukan tergugat baik dalam hal

membaliknamakan secara sepihak dan membagi secara tidak adil merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian tentang **“Akibat Hukum Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian Dalam Pembagian Ganti Kerugian Tanah Warisan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin di Nagari Buayan)”**

G. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

- 
4. Bagaimana kedudukan hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam sengketa pembagian ganti kerugian tanah warisan akibat pengadaan tanah untuk jalan tol Padang-Sicincin?
 5. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atas sebagian isi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam pembagian ganti kerugian tanah warisan tersebut?
 6. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan atas wanprestasi tersebut?

H. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

4. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam sengketa pembagian ganti kerugian tanah warisan akibat pengadaan tanah untuk jalan tol Padang-Sicincin.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atas sebagian isi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dalam pembagian ganti kerugian tanah warisan tersebut.
6. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan atas wanprestasi tersebut.

I. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan tentang sengketa ganti kerugian tanah warisan yang muncul karena pembebasan jalan tol Padang-Sicincin
- b) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah warisan yang muncul akibat pembebasan jalan tol Padang-Sicincin

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan bahan dan informasi baru mengenai tanah pusako kaum kepada pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam membentuk berbagai produk hukum yang diharapkan dapat lebih memberikan proteksi dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat terkait masalah tanah warisan.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum baik dalam hal pemecahan masalah suatu kasus maupun dalam pengambilan putusan yuridis terkait dengan masalah tanah bersama.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang istematis digunakan untuk mnegumpulkan, menganalisis data dalam sebuah penelitian. Penelitian

(research) merupakan suatu upaya pencarian kembali yang bernilai edukatif untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁰

Zainuddin Ali berpendapat bahwa:

“Penelitian dalam hal ini membantu manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.”²¹

Sedangkan menurut Muhaimin, dinyatakan bahwa:

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapantahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.²²

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologi dalam kerangka *law in action*, yang secara substansial menerjemahkan penelitian hukum ke dalam realitas praktis. Metode ini menitikberatkan pada deskripsi fenomena atau perilaku yang terjadi dalam masyarakat, menelusuri interaksi antara hukum dan kenyataan sehari-hari. Dengan mengandalkan data penelitian sebagai landasan, pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih

²⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²¹ H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm.1

²² 7 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 18

dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat secara praktis.²³ Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih konkret dan relevan terhadap pemahaman terkait dengan aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala suatu fenomena atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.²⁴

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, perundang undangan serta sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

e) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

f) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

²³ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 4 dan 8.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: universitas Indonesia, 2008), 10.

g) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

h) Ebook

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan di:

e) Di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

f) Pengadilan Negeri Pariaman

g) Ditempat para pihak yang terlibat dalam perkara

h) Ditempat panitia pengadaan tanah

b. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder dengan sumber data sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap objek-objek permasalahan melalui penelitian²⁵.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari narasumber dengan melakukan wawancara yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan agar mendapat jawaban dari pihak narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu pihak-pihak yang terlibat sengketa tanah warisan yang muncul akibat pembebasan jalan Tol.

b) Data sekunder

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 37.

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat serta terdiri norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- e) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang diperoleh oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah seperti buku-buku, disertasi, tesis, makalah, jurnal/artiker hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

4. Populasi dan Sampel

c) Populasi

Populasi adalah sekelompok objek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dengan sengketa ganti kerugian tanah warisan akibat pembebasan tanah jalan tol Padang Sicincin di Nagari Buayan.

d) Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling*, yang diartikan sebagai bentuk penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan alasan argumentasi ilmiah tertentu, meskipun demikian, sampel yang dipilih dapat dianggap mewakili populasi yang ada serta sampel tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.

Populasi dalam penelitian ini diambil dari semua kasus tanah warisan yang terkena pembebasan tanah untuk jalan tol Padang Sicincin di Nagari Buayan, Kab. Padang Pariaman. Kasus di antara sample yang di ambil adalah kasus antar sesama anggota keluarga yang tanah warisan orang tua mereka terkena pembebasan lahan untuk jalan tol.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi dokumen

Penulis mempelajari beberapa dokumen tertulis yang tersedia berupa studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dengan responden guna memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur, karena peneliti mengikuti pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ganti kerugian tanah pusako kaum akibat pembebasan tanah jalan tol Padang-Sicincin di Nagari Buayan.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Desrizawati, Bapak Muchriadi DT.Rajo Mambang selaku sekretaris KAN, dan Bapak Ferdian Pratama S.H Selaku pengacara shiratal mustaqim law firm.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

a) Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan mengelola data sedemikian rupa, sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis serta akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data. Data primer dan

sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan *data editing*, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan- catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisis data.

b) Analisa data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka, melainkan diuraikan dengan kalimat yang logis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan sebagai salah satu sarana pemberian kepastian hukum.

